

PEDOMAN - PEMUTAKHIRAN - DATA

2020

KPT 109/HK.04-Kpt/7409/KPU-Kab/VII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 16/PP.02.1-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 16/PP.02.1-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020 Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 ; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-KPT/03/KPU/II/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 16/PP.02.1-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 16/PP.02.1-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 109/HK.04-Kpt/7409/KPU-Kab/VII/2020, diubah sebagai berikut: BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH huruf A Penyediaan Data Pemilih angka (14) dan (15), huruf B Daftar Pemilih Sementara angka (4), angka (6), angka (10), (16), (17), (19), (20), (25), (27), (29), (30), (31), (35), (37) sampai (40), (44), (50) dan (51) dan huruf C Daftar Pemilih Tetap angka (1), (4), (7), (8), (11), (13), (15), (19), (21) sampai (23), (29) dan (30) 2. Pada BAB IV DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR

PEMILIH PINDAHAN, huruf B Daftar Pemilih Pindahan angka (7) dan menambahkan angka (13) dan (14) dan Di antara BAB I PENDAHULUAN dan BAB II HAK MEMILIH ditambahkan 1 (satu) bab, yakni BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), sehingga BAB II HAK MEMILIH menjadi BAB III dan BAB selanjutnya mengalami penyesuaian.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2020.
  - Lampiran 37 Halaman.